



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 333/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dahulu “Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi” sekarang disebut “Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding”;

MELAWAN

TERBANDING umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2011 memberikan kuasa kepada MISNADI, SH, NUR KHORIRI, SH, EKO SUTRISNO, SH, IMAM BUKHORI, SH, yang beralamat di Jalan Serayu Nomor 21 Banyuwangi, dahulu “Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi” sekarang disebut “Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 27 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 Hijriyah Nomor : 4831/Pdt.G/2010/PA.Bwi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KOMPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 4831/Pdt.G/2010/PA.Bwi., yang dilakukan oleh Drs. Mohammad Solikhan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi adalah sah dan berharga untuk sebagian;
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir belag) sebagaimana tersebut dalam berita acara sita jaminan (conservatoir beslag) tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 4831/Pdt.G/2010/PA.Bwi. yang dilakukan oleh Drs. Mohammad Solikhan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi atas obyek sengketa pada posita angka 10 a atau petitum nomor III a adalah tidak sah;
6. Memerintahkan Panitera/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengangkat sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana tersebut pada amar nomor 5 diatas;
7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana dalam berita acara sita jaminan (conservatoir beslag) tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 4831/Pdt.G/2010/PA.Bwi., yang dilakukan oleh Drs. Mohammad Solikhan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi atas obyek sengketa pada posita angka 10 b atau petitum nomor III b adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan barang- barang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit bupet;
- 1 (satu) unit kulkas Sharp;
- 1 (satu) unit meja tamu;
- 1 (satu) unit meja makan;
- 1 (satu) unit televisi Sharp 29 inci;
- 1 (satu) unit DVD;
- 2 (dua) unit lemari pakaian;
- 1 (satu) unit lemari makan;
- 1 (satu) unit spring bed;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

9. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua bagian sama besar dari harta bersama tersebut pada amar nomor 8;

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi 2 bagian dari harta bersama dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik/natura, maka dijual lelang, kemudian hasil penjualannya setelah dikurangi biaya lelang dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

11. Menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.071.900,- (dua juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan baik dalam kompensi maupun dalam rekonpensi Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-undang maupun peraturan lain, dalil-dalil nash serta doktrin hukum fiqh secara rinci, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu lagi menambah pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekonsensi, sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pemanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 27 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan 25 Sya'ban 1432 Hijriyah Nomor 4831/Pdt.G/2010/PA.Bwi, yang dimohonkan banding :

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi/Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. J. THANHOWIE GHANIE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 333/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 18 Oktober 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1432 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri "Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pemanding" dan "Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H., MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

Drs. J.

THANTHOWIE GHANIE, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses

: Rp.

Oleh :

139.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

2. Redaksi

:

Rp. 5.000,-

3. Materai

:

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Rp. 6.000,-

Jumlah

:

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)